



BUPATI BANYUMAS
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BANYUMAS
NOMOR 660.1/151/TAHUN 2021

TENTANG
TIM PENYUSUN INFORMASI KINERJA PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP
DAERAH KABUPATEN BANYUMAS

BUPATI BANYUMAS,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung pelaksanaan kebijakan dan perlindungan pengelolaan lingkungan hidup, diperlukan penyusunan Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah yang merupakan amanat Pasal 62 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
- b. bahwa penyusunan Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah, disusun oleh tim yang melibatkan unsur Perangkat Daerah terkait, Perguruan Tinggi, dan Lembaga Swadaya Masyarakat bidang lingkungan hidup;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Penyusunan Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);
3. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 1967, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang

Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4412);

4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);
5. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Negara Nomor 5059) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6673);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2002 tentang Hutan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4242);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6634);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 18 Tahun 2014 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2014 Nomor 13 Seri E);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2016 Nomor 1 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah

Kabupaten Banyumas Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas (Lembaran Daeran Kabupaten Banyumas Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2016 Nomor 21 Seri D);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Tim Penyusunan Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Tim Penyusunan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas :
- a. memberikan informasi program kegiatan Pemerintah Kabupaten Banyumas maupun stakeholder dalam meningkatkan kesadaran dan pencegahan kerusakan lingkungan hidup;
 - b. memberikan data dan informasi tentang lingkungan dan perubahannya sebagai wujud akuntabilitas publik;
 - c. menyusun Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Banyumas bekerja sama dengan stakeholder Kabupaten Banyumas; dan
 - d. melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Bupati Banyumas.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Tim sebagaimana dimaksud diktum KESATU bertanggung jawab kepada Bupati Banyumas.
- KEEMPAT : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyumas.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purwokerto
pada tanggal 25 MAR 2021

BUPATI BANYUMAS,

ACHMAD HUSEIN

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN BUPATI BANYUMAS
 NOMOR 660.1/ 151 /2021
 TENTANG
 TIM PENYUSUNAN INFORMASI KINERJA
 PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP
 DAERAH KABUPATEN BANYUMAS

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENYUSUNAN INFORMASI KINERJA
 PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DAERAH
 KABUPATEN BANYUMAS

NO	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DALAM TIM	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	Bupati Banyumas	Penasehat	-
2.	Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banyumas	Penanggungjawab	-
3.	Kepala Bidang Tata Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banyumas	Ketua	-
4.	Kepala Seksi Kajian dan Analisis Lingkungan Hidup pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banyumas	Sekretaris	-
5.	Kepala Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah Kabupaten Banyumas	Anggota	-
6.	Kepala Bidang Perencanaan dan Pengendalian Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah Kabupaten Banyumas	Anggota	-
7.	Kepala Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Banyumas	Anggota	-
8.	Kepala Bidang Penyehatan Lingkungan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Banyumas	Anggota	-
9.	Kepala Bidang Pengendalian Lingkungan Hidup Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banyumas	Anggota	-

1	2	3	4
10.	Kepala Bidang Pengelolaan Persampahan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banyumas	Anggota	-
11.	Kepala Bidang Ruang Terbuka Hijau Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banyumas	Anggota	-
12.	Kepala Seksi Kesehatan Lingkungan, Kesehatan Kerja, dan Olahraga Dinas Kesehatan Kabupaten Banyumas	Anggota	-
13.	Kepala Seksi Rehabilitasi dan Konservasi Sumber Daya Alam Cabang Dinas Kehutanan Wilayah VI Banyumas	Anggota	-
14.	Kepala Seksi Produksi Badan Pusat Statistik Kabupaten Banyumas	Anggota	-
15.	Fungsional Pengendali Ekosistem Hutan Cabang Dinas Kehutanan Wilayah VI Banyumas	Anggota	Ir. Nanang Poedji Koesoemo
16.	Analisis Sistem Mutu dan lingkungan pada Seksi Kajian dan Analisis Lingkungan Hidup Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banyumas	Anggota	Arumsari Uji Pengestuti, S.Kel.

BUPATI BANYUMAS,

ACHMAD HUSEIN